



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 28 /PM/2008

TENTANG

PENCABUTAN DAN PEMBENTUKAN PUSAT-PUSAT PENELITIAN DI LINGKUNGAN
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa Pusat Penelitian adalah unsur pelaksana kegiatan Lembaga Penelitian dalam pengelolaan dan pengembangan penelitian melalui pendekatan multi disiplin.
 - b. bahwa untuk tertib administrasi serta kelancaran penyelenggaraan dan pengawasan Pusat-Pusat Penelitian, maka dipandang perlu mengadakan perampingan dengan mencabut penyelenggaraan Pusat-Pusat Penelitian tertentu di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman;
 - c. bahwa sebagai tindaklanjut Surat Ketua Lemlit Nomor : 358/H17.13/TU/2007 tanggal 8 Juli 2007, perihal Penataan Puslit di Lingkungan Lemlit Unmul;
 - d. bahwa untuk keperluan butir a, b dan c di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, dengan perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman;
 7. Keputusan Mendikbud RI, Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terbaru kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
 8. Keputusan Mendiknas. RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 9. Hasil lokakarya penataan Pusat-pusat Penelitian di lingkungan Unmul, tahun 2007.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut pemberlakuan Surat Keputusan Rektor Unmul tentang pembentukan Puslit-Puslit dibawah koordinasi Lemlit Unmul, dengan urutan sebagai berikut :
1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
 2. Pusat Penelitian Sosial Budaya
 3. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah
 4. Pusat Penelitian Kependudukan
 5. Pusat Penelitian Gender
 6. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi
 7. Pusat Penelitian Hutan Tropis
 8. Pusat Penelitian Sumber Daya Mineral
 9. Pusat Penelitian Sumber Daya Air
 10. Pusat Penelitian Kelapa Sawit
 11. Pusat Penelitian Kajian Pengembangan Akuntansi
 12. Pusat Penelitian Manajemen Akuntansi
 13. Pusat Penelitian Pemanfaatan Penginderaan Jauh & Sistem Informasi Geografis
 14. Pusat Penelitian Kelautan
- Kedua : Untuk kepentingan dinas, mempertahankan dan membentuk Pusat-pusat penelitian baru di lingkungan Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, sebagai berikut :
1. Pusat Penelitian Lingkungan Hidup
 2. Pusat Penelitian Pengembangan Wilayah
 3. Pusat Penelitian Gender
 4. Pusat Penelitian Hutan Tropis
 5. Pusat Penelitian Sumberdaya Alam
 6. Pusat Penelitian Sosial Humaniora
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Keempat : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang tujuan pembentukannya bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas RI. Di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas RI. Di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas RI. Di Jakarta;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Universitas Mulawarman;
6. Arsip.